

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau yang secara teknis dikelilingi oleh laut. Jumlah pulau di Indonesia tercatat sebanyak 17.840 pulau dengan garis pantai sebanyak 95.181 Km. Luas wilayah perairan Indonesia berdasarkan *United Nations Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) pada tahun 1985 adalah 3,2 juta km² mencakup perairan teritorial seluas 0,3 km² dan perairan kepulauan seluas 2,9 juta Km². Selain batas-batas tersebut Indonesia juga memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dihitung 200 mil laut dari garis pantai dan total dari ZEE ini adalah 2,7 Km². Total wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.253 Km² yang terdiri atas 1.890.754 Km² daratan dan 3.302.498 Km² perairan (Mahmudah, 2015, Hal. I). Karena luasnya wilayah laut Indonesia maka masyarakatnya tidak lepas dari budaya maritim yang lahir dari faktor geografis, ekonomi dan administrasi demi kepentingan masyarakat itu sendiri di mana laut merupakan akses penting demi menunjang keberlangsungan hidup (Hunter, 1994, hal. 262). Indonesia sendiri masih memiliki beberapa problematika terkait mempertahankan kedaulatan wilayahnya terutama di wilayah perairan seperti kasus di Laut Natuna di mana kini negara Tiongkok acap kali merongrong sumber daya laut sebagai akibat dari kebijakan *Nine Dash Line* dan permasalahan lain yang pernah dihadapi Indonesia yakni, sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia yang pada akhirnya menjadi wilayah milik Malaysia.

Secara historis, masyarakat Indonesia kuno menguasai wilayah perairan di sekitar Asia Tenggara. Seperti contohnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai wilayah perairan dan dijuluki sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai negara maritim yang ekspansif terbukti dengan penaklukan Melayu

dan Pulau Bangka sebagai wilayah pasalnya sejak 685 Masehi. Selain itu penaklukan Kerajaan Sriwijaya bahkan hingga Pulau Jawa bagian barat yang terdapat Kerajaan Tarumanegara. Raja Jayanasa merupakan pemimpin Kerajaan Sriwijaya yang berambisi kuat dalam misi penaklukan dan dalam catatan sejarahnya, Kerajaan Sriwijaya berambisi untuk menaklukan Kerajaan Tarumanegara untuk mengontrol perdagangan di Pelabuhan Banten dan Kalapa (Bowring, 2021, hal. 59-60). Kerajaan Majapahit sendiri juga merupakan kerajaan maritim yang besar. Dengan kemampuan armada laut yang mumpuni, menjaga perbatasan wilayah yang luas dapat dengan mudah dikendalikan. Kerajaan Majapahit sendiri memiliki kemampuan yang dapat mengkolaborasikan tradisi pelayaran-perniagaan sungai serta tradisi agraris dengan memanfaatkan potensi dalam kemaritiman (Pradhani, 2017, hal. 191).

Namun hingga kini masyarakat Indonesia nampaknya tidak lagi berjaya dalam bidang kelautan. Hal ini dapat disebabkan sebagai dampak dari kolonialisme Belanda yang bermula dari datangnya kongsi dagang asal Belanda, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dan pemerintah Belanda yang mengedepankan hasil produk tani yang laku dipasaran internasional (Prasetya, 2017, hal. 177). Ini menyebabkan kesadaran masyarakat Indonesia menurun terhadap pentingnya wilayah laut sebagai potensi yang kuat. Beberapa kasus yang terjadi terhadap ancaman kedaulatan wilayah perairan maupun daratan adalah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang pernah menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia yang pada akhirnya kepemilikan pulau tersebut jatuh kepada Malaysia yang diresmikan oleh Mahkamah Internasional pada 1997. Meski demikian sengketa ini sudah ada semenjak 1969 di mana dahulu Indonesia dan Malaysia tengah membahas masalah batas kontingen. Dimenangkannya kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia disebabkan oleh historis kedua pulau tersebut di mana dahulunya telah dikelola oleh Inggris. Adapun alasan lainnya, Malaysia melihat bahwa Indonesia maupun Belanda pada masa kolonialismenya tidak memiliki kepedulian terhadap kedua pulau tersebut. Juga masalah perbatasan kontingen di laut ini seolah tiada hentinya. Saat ini Laut Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki ancaman kedaulatan dari Tiongkok. Tiongkok saat ini berusaha mengklaim wilayah laut tersebut sebab masih menghayati Garis Sembilan

Putus-Putus (*Nine Dash Line*) yang telah lama dipahami oleh Tiongkok. Dari perspektif Tiongkok, Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut yang menjadi hak milik sedari dulu dan sah atas klaimnya. Secara historis wilayah laut ini sudah disebutkan sebagai *Mar da China* oleh pelaut Portugis. Adapun penetapan *Nine Dash Line* itu sebagai klaim atas Kepulauan Spratly dan Kepulauan Parcel yang dahulu ditemukan oleh seorang pelancong dari Tiongkok pada masa Dinasti Song. Pada 1947, Tiongkok meresmikan peta wilayah kedaulatan yang memberi sebelas garis putus-putus dan termasuk di dalamnya terdapat Kepulauan Spratly dan Parcel yang membentuk garis “U” di mana garis tersebut masuk ke dalam ZEE Indonesia (Yanti, 2016, hal. 59-61).



Gambar 1. 1 Peta yang menunjukkan Nine Dash Line yang diklaim oleh Negara Tiongkok.

(Sumber: ABS-CBN, 2022)

Pada rentang tahun 2014-2017 tercatat sebanyak 317 kapal ilegal masuk ke perairan Indonesia yang berhasil ditenggelamkan yang di antaranya melibatkan figur politik dari luar negeri dan Negara Tiongkok termasuk sebagai ancaman kedaulatan Laut Natuna sebagai wilayah perairan Indonesia. Atas peristiwa tersebut, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal penjaga yang beroperasi di sekitar Laut Natuna dan mengkalim tiga perkara, yaitu kawasan perairan tempat kapal penangkap ikan merupakan wilayah perairan Tiongkok, Indonesia dan Tiongkok memiliki klaim yang

tumpang tindih terhadap wilayah Laut Natuna dan Indonesia dituduh telah melanggar hukum internasional yang termaktub dalam *United Conevention on the Law of Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Namun segera dibantah oleh Pemerintah Indonesia sebab Pulau Natuna merupakan wilayah Indonesia yang dengan kata lain bagian terluarnya merupakan *baseline* dari teritorial Indonesia dan telah didaftarkan ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2009 (Hananya & Azzahra, 2017, hal. 161-163).

Bersamaan dengan masalah kedaulatan perairan Indonesia pada Selasa tanggal 1 Maret 2022 silam, Gubernur Jawa Barat meresmikan pengubahan nama jalan layang yang terdapat di Bandung, yakni Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Layang Prof. Dr. Mochtar Kusumaamadja. Peresmian penggantian nama jalan tersebut bukan tanpa alasan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sendiri menyatakan bahwa Mochtar Kusumaamadja merupakan tokoh Jawa Barat yang penting dalam sejarah Indonesia. Mochtar Kusumaamadja memiliki peranan penting dalam diplomasi yang memperjuangkan teritorial Indonesia yang kini berlaku dan diakui oleh internasional (Wamad, 2022). Mochtar Kusumaamadja memperjuangkan teritorial negara Indonesia semenjak Deklarasi Djuanda pada 1957 dengan mencetuskan konsep Wawasan Nusantara. Meski konsep ini dilahirkan pada tahun tersebut, namun konsep tersebut akhirnya diterima oleh internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1982. Dalam proses pengakuan kedaulatan teritorial Indonesia itu, Mochtar Kusumaamadja memiliki peranan penting dalam diplomasi ke kancah internasional, sebab pada masa itu pula beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Tentu saja, dari diterimanya konsep Wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi luas dan seluruh teritorialnya menjadi sepenuhnya milik negara (Bappeda, 2022).

Peresmian penggantian nama jalan layang itu pada mulanya diajukan dari beberapa instansi. Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD) menyatakan bahwa pihak kampusnya sendiri telah mengajukan pengubahan nama jalan layang tersebut melalui proses yang panjang. Usulan ini pun semakin memiliki value yang tinggi ketika 78 institusi, 100 dukungan dari tokoh atau pribadi, serta ribuan petisi yang masuk dari tanah air hingga mancanegara turut serta dalam mendukung pengubahan nama Jalan Layang Pasupati menjadi Jalan Layang Prof Dr. Mochtar Kusumaamadja. Menurut

Ridwan Kamil, alasan mengapa Jalan Layang Pasupati yang dipilih karena jalan tersebut dekat dengan Jalan Ir. H. Djuanda. Dikarenakan kedua tokoh tersebut memiliki peran andil dalam memperjuangkan teritorial Indonesia, maka akan lebih elok bila jalan dengan kedua tokoh tersebut ditempatkan secara berdekatan (Ray, 2022). Meski peranan Mochtar Kusumaatmadja sangat penting terhadap kedaulatan teritorial Indonesia saat ini, namun tidak sedikit orang mengetahui siapa Mochtar Kusumaatmadja, selain sebagai rektor UNPAD untuk periode 1973 hingga 1974 atau tokoh penting dalam hukum Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja dilahirkan di Jakarta pada 17 Februari 1929. Beliau lahir dari pasangan suami-istri bernama Mohammad Taslim Kusumaatmadja dengan Sulmini Soerawisastra. Pendidikan pertama yang ditempuh oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah *Europeesche Lagere School* (ELS) yang beralamat di Oranje Boulevard. Selepas menyelesaikan pendidikannya di ELS selama tujuh tahun, Mochtar Kusumaatmadja sempat masuk ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), namun hanya sebentar hingga akhirnya Belanda jatuh ke imperialis Jepang. Sebabnya pergantian penguasa, maka sistem pendidikan yang ditempuh oleh Mochtar Kusumaatmadja mengalami perubahan. Mochtar Kusumaatmadja melanjutkan pendidikannya di *Shoto Chu Gakko* atau yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama. Sekolah lanjutan itu berlokasi di Jalan Papandayan yang berada di Kota Bandung. Setiap pagi, para siswa diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera yang diawali dengan menyanyikan lagu bendera Hino Maru dan mengucapkan sumpah Pelajar Baru atau yang disebut sebagai Shin Jawa. Semuanya Mochtar Kusumaatmadja ikuti seraya mengikuti sistem pendidikan yang diberlakukan oleh imperialis Jepang, termasuk membungkuk ke arah Tokyo pada saat terbit matahari. Pada sekolah menengah pertamanya di *Shoto Chu Gakko* itu, Mochtar Kusumaatmadja memiliki sejumlah prestasi. Beliau kerap kali memenangkan pertandingan catur. Lawan beliau pun mulai dari para siswa hingga para guru. Selain catur, Mochtar Kusumaatmadja juga pernah memenangkan pidato bahasa Jepang untuk Keresidenan Priangan sebagai juara pertama (Pane, 2015, hal. 1-11).

Mochtar Kusumaatmadja sebetulnya memiliki keinginan untuk menjadi ahli hukum di Indonesia, maka kemudian selepas dari Perguruan Tinggi B 1 itu beliau melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Hukum (PTH) RI yang merupakan salah satu fakultas di Balai Perguruan Tinggi (BPT) RI yang telah berdiri sejak 19 Agustus 1945. Beliau memulai kuliahnya di tahun 1950. Pada masa tersebut, PTH RI memiliki dekan bernama Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo. Kelas kuliah dari PTH RI tidak menentu, dengan kata lain selalu berpindah-pindah. Soediman sendiri menjadi buron dari NICA karena ia menolak untuk mengajar di Nood-Universitet van Indonesië. Mochtar Kusumaatmadja menempuh pendidikan di PTH RI dengan tepat waktu, yakni empat tahun dan kemudian memperoleh gelar Meester in de Rechten yang disingkat Mr. Beliau lulus tingkat doktoral pada tahun 1954 di mana BPT RI sendiri sudah berganti nama menjadi Universitas Indonesia (UI). Dengan kata lain, Mochtar Kusumaatmadja merupakan lulusan sarjana UI.

Mochtar Kusumaatmadja menyadari bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang barang tentu dikelilingi oleh perairan. Atas dasar tersebut, beliau memiliki ketertarikan untuk mendalami hukum laut. Namun untuk memulai studinya, beliau perlu untuk memilih atau pergi ke universitas luar negeri. Sebab, di Indonesia sendiri masih belum ada studi yang mendalam terkait hukum laut. Pada kesempatan inilah, Mochtar Kusumaatmadja mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kampus yang beliau pilih adalah Yale University, New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Mochtar Kusumaatmadja mendapat beasiswa dari *Internasional Cooperation Administration (ICA)* yang dinaungi oleh Department of State (DOS) yang memiliki program untuk membiayai pendidikan dan pelatihan yang sifatnya non-militer untuk anak-anak muda dari negara yang berkembang (Pane, 2015, hal. 38). Meski kebanyakan pelajar Indonesia berangkat menempuh pendidikan ke Eropa, Mochtar Kusumaatmadja memilih untuk pergi ke Amerika Serikat sebagai akibat dari hubungan antar Indonesia dengan Belanda yang semakin memburuk kala itu. Meski beliau tertarik akan hukum laut sebagai rencana untuk memperjuangkan keutuhan teritorial Indonesia, saat memilih program studi di Yale University beliau memilih program studi Hukum Internasional Publik. Dalam kurun waktu lima tahun, Mochtar

Kusumaatmdja telah menyelesaikan studinya di Yale University dengan memperoleh gelar Master of Law (LL.M). Di samping studinya yang tergolong cepat, beliau pun memperoleh predikat *cum laude* (Latipulhayat, 2014, hal. 626).

Dari keseluruhan studinya itu, dapat dikatakan bahwa Mochtar Kusumaatmadja berhasil menjadi ahli hukum di Indonesia. Beliau kemudian menelurkan banyak buku-buku yang menjadi rujukan bagi mahasiswa hukum. Beliau juga mulai menggunakan keilmuan hukum tersebut dari pelbagai kebutuhannya. Peran pertama yang dilakukan Mochtar Kusumaatmadja dalam kancah per-hukum-an di Indonesia bermula dalam Kasus Tembakau Bremen pada tahun 1959. Permasalahan muncul ketika pemerintah Indonesia mulai melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dahulu dimiliki Belanda. Sengketa tersebut berhasil diredam dengan akuisisi perusahaan tembakau milik Belanda, *Verenigde Deli Maatschapijen*. Sebab menurut pengadilan yang dilaksanakan di Bremen, Jerman ialah suatu hak pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap aset yang tersisa di wilayahnya (Latipulhayat, 2014, hal. 636).

Mochtar Kusumaatmadja merupakan seorang ahli hukum yang telah menunjukkan kepiawaian dalam memecahkan kasus hukum juga ahli dalam urusan politik luar negeri. Permulaan Mochtar Kusumaatmadja berkiprah dalam urusan luar negeri yang membawa keutuhan teritorial Indonesia berawal pada masa Kabinet Djuanda (9 April 1957 hingga 6 Juli 1959), di mana kabinet ini juga memiliki fokus untuk menentukan wilayah teritorial Indonesia yang berdaulat. Sebelumnya, pasal 1 perjanjian Indonesia dengan Belanda dari Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag menentukan bahwasannya wilayah negara Indonesia merupakan wilayah yang dahulu diduduki oleh Hindia-Belanda tanpa Irian Barat. Dalam hal ini Irian Barat menjadi *interest* kedua negara yang berkonflik untuk menentukan wilayah tersebut menjadi kepemilikan di antara dua negara yang berkepentingan. Baik Indonesia maupun Belanda memilih untuk menyelesaikannya melalui cara diplomasi atau fisik. Di sisi lain, cara diplomasi menampilkan ketidakpastian terhadap keputusan Irian Barat yang secara bersamaan Belanda terus mengirimkan pasukannya ke Irian Barat melalui Laut Jawa. *Koninklijke Marine* atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda terlihat bebas lalu-lalang melintasi perairan Indonesia. Perlakuan Belanda tersebut memunculkan

ketegangan pula terhadap pemerintah Indonesia. Adapun Belanda berlaku demikian adalah karena Belanda masih memberlakukan *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939 yang di dalamnya menyatakan bahwa pulau-pulau di wilayah Indonesia itu dipisahkan oleh laut dan masing-masing pulaunya hanya memiliki sepanjang 3 mil dari pantai, yakni wilayah laut masing-masing pulaunya (Pane, 2015, hal. 45).

Sebelumnya pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957), telah dibentuk Panitia Interdepartemental (INTERDEP) yang mengurus Rancangan Undang-Undang (RUU) Laut Teritorial Indonesia dan Lingkungan Maritim yang bertujuan untuk mengganti *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939. Panitia tersebut dikepalai oleh Kolonel Laut R. Pirngadi. Pada 1957, secara resmi Mochtar Kusumaatmadja menjadi anggota panitia tersebut. Namun, panitia ini memiliki kinerja yang bisa dikatakan buruk disebabkan pergerakannya yang lambat dalam merancang Undang-Undang. Chairul Saleh, seorang tokoh bersejarah di Indonesia secara pribadi menegur dan meminta supaya Laut Jawa dapat menjadi laut pedalaman berdasarkan hukum baru yang nanti diberlakukan (Pane, 2015, hal. 46). Dari sinilah, Mochtar Kusumaatmadja mulai memikirkan konsep yang hingga kini bertahan dan menjadi pemersatu bangsa. Konsep tersebut dikenal sebagai Konsep Nusantara atau Wawasan Nusantara.

Konsep yang diajukan oleh Mohtar Kusumaatmadja tersebut merupakan sebuah bentuk upaya dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan yang tertuang dalam Deklarasi Djuanda 1957 dan Undang-Undang No.4/Prp Tahun 1960. Mochtar Kusumaatmadja selalu menggaungkan konsep Wawasan Nusantara demi diakuinya Negara Indonesia yang bersifat kepulauan juga sekaligus menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Selama hampir 25 tahun, beliau berjuang keras dalam beberapa forum internasional (Latipulhayat, 2014, hal. 637-638). Menurut artikel jurnal yang ditulis oleh Ratih & Najicha (2021, hal. 61-62) Wawasan Nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang meliputi diri serta lingkungannya berdasarkan falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan kondisi geografi negara serta bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional. Wawasan Nusantara bersumber kepada filsafat negara Indonesia, yakni

Pancasila serta hukum utama yakni, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi dari Wawasan Nusantara sendiri adalah mempertahankan kelangsungan hidup negara Indonesia dengan memanfaatkan pengaruh geografis, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan lainnya yang tersedia di wilayah Indonesia (Widayati, 2010, hal. 45). Wawasan Nusantara inilah yang merupakan desain akhir dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam memperjuangkan teritorial Indonesia secara utuh.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (Ordonansi Tahun 1939) sudah tidak relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Sebab Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan laut seharusnya bukan sebagai pemisah dari masing-masing suku di Indonesia. Dahulu masyarakat yang tersebar di pulau-pulau itu cenderung terpisah-pisah karena tiap pulau memiliki lautnya sendiri. Selain itu, kedaulatan perairan teritorial oleh Indonesia dapat menjamin pertahanan, keamanan, pengawasan, penyelenggaraan peraturan fiskal, perikanan, pertambangan, dan lain-lainnya. Dengan kata lain Wawasan Nusantara mencoba untuk membentuk kesatuan yang utuh dari seluruh aspek yang tersebar di pulau-pulau yang berada di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja terinspirasi dari peristiwa sengketa perikanan antara Inggris dengan Norwegia. Dalam sengketa tersebut Mahkamah Internasional tahun 1951 menetapkan garis pangkal lurus yang baru untuk suatu garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung terluar kepulauan lepas pantai suatu negara. Peristiwa tersebutlah yang mengilhami Mochtar Kusumaatmadja untuk memperjuangkan kedaulatan perairan Indonesia.

Kerangka berpikir Wawasan Nusantara merupakan buah pikir Mochtar Kusumaatmadja bersama panitia INTERDEP untuk mencapai keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia. Meski dengan proses yang panjang, kedaulatan wilayah yang diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja atas nama Indonesia mencapai keberhasilan dengan meratifikasi Hukum Laut Tahun Internasional Tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of Sea*) yang menentukan batas-batas wilayah maritim, hak-hak dan kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya laut, serta penyelesaian sengketa laut. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 1985 sebagai hasil kesepakatan konvensi yang dilaksanakan oleh PBB mengenai hukum laut internasional. Hukum laut tersebut memberikan makna dan arti sebab dari peraturan itulah Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dan lebar laut teritorial 12 mil yang membuat kepulauan di Indonesia tidak dikelilingi oleh perairan bebas.

Beranjak dari pemaparan di atas, penulis pada kesempatan ini memiliki fokus terhadap kajian peran Mochtar Kusumaatmadja dalam diplomasi budaya maritim. Budaya maritim ini timbul sebagai peng-aplikasi-an konsep Wawasan Nusantara. Dalam rentang waktu 1978-1983 dan 1983-1988), Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ke-12. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sebanyak dua kali dengan masa jabatan pertama, yakni tahun 1978 hingga 1983 dan 1983 hingga 1988. Sebelumnya beliau menjadi Menteri Kehakiman Indonesia untuk masa jabatan tahun 1974 hingga 1978. Maka tak ayal bahwa pada kalangan mahasiswa hukum atau hubungan internasional, Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai tokoh yang memiliki peranan kunci dalam bidang Hukum terutama Hukum Laut Internasional. Tapi, tak banyak juga yang mengetahui bahwa Mochtar Kusumaatmadja memiliki peranan dalam diplomasi budaya maritim dalam kancah internasional. Konsep Wawasan Nusantara yang kini ditanam dalam berkehidupan bangsa dan diaplikasikan ternyata digunakan oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia yang berupa negara kepulauan. Penelitian ini memiliki frame time dalam kurun waktu 1983 hingga 1991 di mana di dalamnya juga peran Mochtar Kusumaatmadja dalam diplomasi budaya tidak terhenti meski telah purna menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.

Untuk memahami peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam diplomasi budaya maritim perlu diketahui bahwa, selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri beliau banyak menyalurkan keilmuan hukumnya terutama dalam bidang Hukum Laut. Persoalan yang beliau temui juga cukup banyak selama menjabat sebagai menteri dalam bidang tersebut. Pada masa-masa ini, beliau terus mencoba membuat konsep Wawasan Nusantara diakui dalam kancah internasional. Mochtar Kusumaatmadja pun menunjukkan kepiawaannya dalam melakukan diplomasi. Beliau pun sedari dini telah

menunjukkan bahwa dirinya mampu melakukan dialog yang baik dan penyampaian yang mudah dipahami dengan dibekali kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Salah satu pencapaian yang diraih dari masa jabatan Mochtar Kusumaatmadja adalah dengan meningkatnya citra Indonesia di luar negeri dengan kerja sama tingkat regional dan internasional dalam perdamaian dan keamanan juga bidang kebudayaan. Mochtar Kusumaatmadja memahami bahwa negara kepulauan selayaknya Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya. Maka beliau dalam kancah hubungan diplomasi juga memilih salah satu cara yakni, mengedepankan kebudayaan dalam hubungan internasional yang disebut juga sebagai diplomasi budaya.

Diplomasi budaya sendiri merupakan cara hubungan antar negara dengan menukar ide, informasi, seni, dan aspek budaya guna menimbulkan pemahaman satu sama lain (Clarke, 2020). Diplomasi budaya juga memiliki definisi sebagai upaya satu negara untuk mencapai kepentingan nasional melalui aspek kebudayaan yang ruang lingkungannya mikro (pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, atau kesenian) dan makro (propaganda). Diplomasi budaya memiliki tujuan untuk mempengaruhi pendapat umum untuk mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu. Bentuk daripada diplomasi budaya dapat dirasakan hari ini, seperti kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan dalam *Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation* yang ditandatangani pada 28 November 2000 silam. Dengan adanya perjanjian itu, Korea Selatan melakukan diplomasi budaya yang menekankan branding kebudayaan negara tersebut di Indonesia. Dampaknya kemudian juga dapat dirasakan ketika Korean Wave berada di Indonesia yang mana drama Korea atau musik dengan genre K-Pop menjamur di kalangan anak-anak muda (Zahidi, 2015, hal. 44). Diplomasi budaya dalam ilmu Hubungan Internasional termasuk dalam soft power di mana suatu negara memengaruhi negara lain dengan daya tarik tanpa ada pemaksaan berupa kontak militer atau kebijakan politik luar negeri yang sepihak (Yani & Lusiana, 2018, hal. 49). Namun guna menerapkan *soft power* dalam Hubungan Internasional itu diperlukan pemahaman antar negara yang melakukan interaksi. Pada masa kini kebanyakan negara

telah menerapkan diplomasi budaya dan membuktikan bahwa dampaknya pun sangat berarti bagi negara-negara yang melakukannya.

Indonesia pada masa Orde Baru dapat dikatakan perlu untuk memulihkan hubungan antar negara pasca Orde Lama. Mochtar Kusumaatmadja memerlukan pendekatan atau cara supaya hubungan antar negara dapat berjalan baik kembali. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengupayakan interaksi budaya dalam rangka menjalin hubungan Luar Negeri menggunakan *soft power*. Beranjak dari Wawasan Nusantara yang digagas sebelumnya dalam konvensi-konvensi yang dilalui oleh Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan wilayah Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja berupaya mempromosikan kebudayaan Indonesia dengan harapan Indonesia memiliki tempat dalam percaturan internasional. Mochtar Kusumaatmadja bukanlah seorang budayawan, namun beliau juga kerap berinteraksi dalam lingkungan kesenian yang membuat pengetahuan akan budaya Indonesia juga dimiliki oleh beliau. Budaya yang beliau angkat merupakan keseluruhan dari budaya yang tersebar di Indonesia. Tanda awal Mochtar Kusumaatmadja serius dalam melakukan diplomasi budaya adalah ketika beliau mendirikan Yayasan Nusantara Jaya pada tahun 1984. Yayasan ini mewadahi kesenian dan budaya Indonesia baik tradisional dan modern untuk kemudian diperkenalkan ke luar negeri. Di dalam yayasan ini, dibentuk pula grup orkestra, Orkes Kamar Nusantara yang kini bernama Orkes Simfoni Nusantara dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman musik orkestra yang lebih baik kepada pemain-pemain muda. Selain kesempatan dalam mendapatkan ilmu musik yang komprehensif, juga membuka kesempatan kepada pemainnya untuk terjun aktif mendukung diplomasi budaya yang dicanangkan Mochtar Kusumaatmadja. Kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia adalah; (1) Mengikuti serangkaian penyelenggaraan UNCLOS; (2) Melakukan *soft power diplomacy* dalam melakukan pendekatan kepada dunia internasional; dan (3) Menyelesaikan beberapa permasalahan pada era Perang Dingin. Dari beberapa keberhasilan melalui diplomasi budaya tersebut mendatangkan angin segar bagi hubungan diplomatis Indonesia dengan negara yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Adapun keberhasilan lainnya berlandaskan kedaulatan

maritim Indonesia adalah disepakatinya garis batas Landas Kontingen, garis batas Laut Wilayah dan Perjanjian Indonesia-Australia mengenai Celah Timor yang ditandatangani pada 11 Desember 1989.

Atas dasar pemaparan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji terkait kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Rentang waktu yang dipilih sesuai dengan masa jabatan beliau selama dua periode, yaitu 1978-1983 serta 1983-1988. Dalam rentang waktu tersebut, Mochtar Kusumaatmadja banyak menorehkan keberhasilan dalam menjaga stabilitas negara maupun luar negeri melalui upaya yang beliau lakukan selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia.

Ketokohan serta peranan Mochtar Kusumaatmadja sebelumnya memiliki penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah dengan judul *Dari Deklarasi Djuanda ke Wawasan Nusantara: Peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam Mencapai Kedaulatan Wilayah Laut Indonesia 1957-1982* yang ditulis oleh Nida Nurhidayati. Skripsi ini bertahun 2016 yang membahas proses perjuangan kedaulatan teritorial perairan Indonesia hingga ditetapkannya Hukum Laut 1982 oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* hingga Indonesia sendiri pada akhirnya mendapatkan kedaulatan wilayahnya. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati terletak pada fokus, konsentrasi, dan batasan masalah yang Mochtar Kusumaatmadja lakukan demi mencapai kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba untuk mengkaji kebijakan Mochtar Kusumaatmadja untuk urusan luar negeri menggunakan konsep Wawasan Nusantara di mana penelitian Nurhidayati (2016) membahas terkait proses pembentukan hukum laut Indonesia yang masih belum mendapatkan kedaulatan secara yuridis.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dikaji, penulis memiliki rumusan masalah secara umum, yakni:

Bagaimana kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 1978-1988?

Dari rumusan masalah umum ini penulis membaginya ke dalam ruang lingkup rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)?
2. Bagaimana kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam melakukan *soft power diplomacy*?
3. Bagaimana kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam penyelesaian beberapa konflik Perang Dingin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab sejumlah rumusan masalah yang dimuat oleh penulis dalam menyusun penelitian. Adapun tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan khusus sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1978-1988. Adapun tujuan penelitian untuk menjawab ruang lingkup rumusan masalah secara khusus, yaitu:

1. Mendeskripsikan kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di dalam *United Nations onn the Law of the Sea* (UNCLOS).
2. Mendeskripsikan kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonsia dalam melakukan *soft power diplomacy*.
3. Mendeskripsikan kiprah Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam penyelesaian konflik Perang Dingin.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi atas dua, yakni Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis yang masing-masing memiliki kegunaan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, terkhusus Ilmu Sejarah.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan sejarah Pemerintah Indonesia masa Orde Baru yang khusus membahas kiprah Mochtar Kusumaatmadja menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 1978 hingga 1988.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait peranan Mochtar Kusumaatmadja dalam menyelesaikan beberapa permasalahan luar negeri yang terdiri dari, *United Nations Convention on the Law of Sea*, *soft power diplomacy* dan Konflik Perang Dingin.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk civitas akademik sebagai dasar pengembangan penelitian yang tertarik terhadap tokoh Mochtar Kusumaatmadja maupun sejarah diplomasi budaya maritim Indonesia itu sendiri. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan alternatif dalam pembelajaran sekolah, terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebab penelitian ini sejalan dengan Kompetensi Dasar 3.6 dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia Tahun 2013 (Revisi 2017), yaitu Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru.

Juga dalam Kurikulum Merdeka Tahun penelitian ini sejalan dengan Capaian Umum pada Fase F untuk peserta didik di Kelas XI maupun XII di mana siswa mampu mengembangkan konsep-konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam lintasan lokal, nasional, dan global serta dapat menganalisis dan mengevaluasi serangkaian peristiwa, meliputi Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia, Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Pendudukan Jepang di Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, Pemerintahan

Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, Pemerintahan Orde Baru, serta Pemerintahan Reformasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung pembelajaran sejarah di sekolah mengacu pada kedua kurikulum yang berlaku saat ini.

1.5 Struktur Organisasi

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, maka penulisan karya ilmiah berdasarkan aturan dan ketentuan dari kaidah pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia yang berlaku ketika peneliti melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan. Untuk mempermudah penyajian pembahasan materi yang dikaji, maka dari itu diperlukan penyusunan yang sistematis. Untuk itu penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian.

Pada bagian awal merupakan Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang dan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok gagasan yang mendasari pemilihan topik penelitian ini beserta permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, terdiri dari latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Dari latar belakang masalah dapat diketahui bahwa penelitian ini mempunyai ciri khasnya sendiri apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian lainnya. Maka dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah penelitian yang terdiri dari beberapa pertanyaan atau permasalahan yang akan dikaji.

Selanjutnya Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang tinjauan terhadap sumber-sumber literatur yang akan digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini yang relevan dengan topik pembahasan. Peneliti akan menjelaskan mengenai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi seperti penelitian terdahulu, sumber buku, artikel jurnal dan sumber-sumber kredibel lainnya. Hal ini menjadi bagian dalam melakukan kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti yang menjadi dasar pemikiran untuk menjelaskan serta mengelaborasi hasil temuan dalam penelitian, juga pada Bab ini terdapat penjelasan mengenai konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti dalam memaparkan pembahasan dari topik penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai acuan dan dasar melakukan penelitian yang membahas mengenai langkah-langkah dan tahapan penelitian dari awal sampai akhir dari penelitian, teknik pengumpulan data hingga analisis data mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan judul kajian. Dimulai dari heuristik atau pencarian sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan teknik penelitian menggunakan teknik studi pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan tulisan ini.

Kemudian, Bab IV Pembahasan, penelitian yang dikaji. Bab ini merupakan bagian yang menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, berdasarkan fakta-fakta serta penafsiran peneliti sendiri yang tentunya dibantu dengan analisis konsep dan teori pada kajian pustaka.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan memuat konklusi dari pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, serta adanya rekomendasi yang disampaikan dari peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sama serta dalam ruang lingkup baik perkuliahan di tingkat perguruan tinggi, maupun pembelajaran sejarah di sekolah.